

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 476/255 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 77);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 476/44 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berencana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi guna mensinergikan pengembangan Kampung Keluarga Berencana
 - b. menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB
 - c. menyusun strategi pelaksanaan pembinaan pengembangan Kampung KB



- d. menentukan Indikator Pencapaian Program sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purbalingga dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA** : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Kabupaten Purbalingga dapat membentuk sekretariat yang keanggotaanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 15/2019 TAHUN 2019
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN PURBALINGGA

HUNIAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/ INSTANSI	PENDUDUKAN DALAM RUMAH
1	Bupati Purbalingga	3
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Perumahan
3	Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat	Ratus
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Kesjahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
6	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
7	Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala DINKERMADES Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Keperawatan Pangan dan Farmasi Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Sekel Terminal KKM 0702 Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Polres Purbalingga	Anggota
19	Kepala Perumahan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Kepala Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Kepala Ikatan Ibtan Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 476/255 TAHUN 2019
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
 KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAMPUNG
 KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
7	Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
8	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Seksi Teritorial Kodim 0702 Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Polres Purbalingga	Anggota
20	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Kepala Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
22	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Ketua Cabang Muslimat NU Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *h*

Aine
DYAH HAYUNING PRATIWI *st*